



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. AMD Telp. (0924) -

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420 /378 / 2007

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
SMK ALKHAIRAAT TOBELO KECAMATAN TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Dasar : a. Keputusan Bersama Yayasan Al-Khairaat Komisariat Daerah Al-Khairaat Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 007/KOMDA-ALKH/HM/2007 tanggal 15 Januari 2007
- b. Hasil Studi Kelayakan, Oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara tanggal 01 Mei 2007 .
- Menimbang : 1. bahwa Yayasan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara di pandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMK Alkhairaat Tobelo
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada a diatas, dipandang pula untuk memberikan **Izin Pendirian** dan penyelenggaraan sekolah .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional .
2. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada

Nama : Yayasan Alkhairaat Tobelo Komisariat
Daerah Alkhairaat Kabupaten Halmahera
Utara

Alamat : Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama : **SMK Alkhairaat Tobelo**

Alamat : Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 maka pemberian izin " akan di cabut "

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 07 Mei 2007



J. Timisela, S.Pd

Pembina Tk I

Nip. 130 523 265

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
 3. Bapak Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
 4. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 7. Camat Tobelo di Tobelo
 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tobelo di Tobelo
 9. Ketua Yayasan Alkhairaat Komisariat Daerah Alkhairaat Kab. Halmahera Utara Kecamatan Tobelo di Tobelo